

 <small>JURISDICTIE</small> <small>80-88</small>	P-ISSN 16935981	Naskah Dikirim: 01/06/2022	Naskah direview: 14/06/2022	Naskah diterbitkan: 30/06/2022
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------	-------------------------------	--------------------------------	-----------------------------------

## COPY RIGHT PROTECTION FOR NETFLIX STREAMING VIDEO CIRCULATED IN TELEGRAM

### PERLINDUNGAN HAK CIPTA TERHADAP VIDEO *STREAMING* NETFLIX YANG BEREDAR DI TELEGRAM

Ishma Safira<sup>1</sup> Efridani Lubis<sup>2</sup> Fauziah<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Program Sarjana Ilmu Hukum Universitas Islam As-Syafi'iyah, Indonesia, ishmas88@gmail.com

<sup>2</sup>Universitas Islam As-Syafi'iyah, Indonesia, efridani@yahoo.com

<sup>3</sup>Universitas Islam As-Syafi'iyah, Indonesia, ziah.cairo@yahoo.com

#### **ABSTRACT**

*This study discusses copyright protection for Netflix streaming videos circulating on Telegram, where technological developments, especially in the field of information (internet) are widely used by irresponsible people by circulating Netflix streaming videos on Telegram which can be watched by the general public without subscribing. The author examines the forms of copyright infringement on the circulation of Netflix streaming videos on Telegram and how the copyright protection of Netflix streaming videos circulating on Telegram is based on the laws and regulations in force in Indonesia. The research method used is normative juridical with a law approach and a conceptual approach. The results of the study conclude that the form of copyright protection for Netflix streaming videos circulating on Telegram is regulated in Indonesian laws and regulations, namely UUHC Number 28 of 2014, ITE Law Number 19 of 2016, and Law Number 33 of 2009 concerning Film. Copyright protection that can be done on Netflix streaming videos circulating on Telegram is preventive and repressive protection. Thus, it can be seen that the government's efforts as a form of preventive protection are urgently needed with socialization to the public not to use pirated products and repressive efforts by becoming a forum for following up on reports of copyright infringement in order to reduce piracy in Indonesia.*

**Keywords:** *Legal Protection, copyright, Netflix Streaming Video Distribution, Telegram*

#### **ABSTRAK**

Penelitian ini membahas tentang perlindungan hak cipta atas video streaming Netflix yang beredar di Telegram, dimana perkembangan teknologi khususnya di bidang informasi (internet) banyak dimanfaatkan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab dengan cara mengedarkan video streaming Netflix di Telegram yang dapat ditonton oleh masyarakat umum tanpa berlangganan. Penulis mengkaji bentuk-bentuk pelanggaran hak cipta atas peredaran video streaming Netflix di Telegram dan bagaimana perlindungan hak cipta atas video streaming Netflix yang beredar di Telegram berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan hukum dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa bentuk perlindungan hak cipta atas video streaming Netflix yang beredar di Telegram diatur dalam peraturan perundang-undangan Indonesia, yaitu UUHC Nomor 28 Tahun 2014, Undang-Undang ITE Nomor 19 Tahun 2016, dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman. Perlindungan hak cipta yang dapat dilakukan pada video streaming Netflix yang beredar di Telegram adalah perlindungan preventif dan represif. Dengan demikian dapat dilihat bahwa upaya pemerintah sebagai bentuk perlindungan preventif sangat

diperlukan dengan sosialisasi kepada masyarakat untuk tidak menggunakan produk bajakan dan upaya represif dengan menjadi wadah untuk menindaklanjuti laporan pelanggaran hak cipta guna mengurangi pembajakan di Indonesia. Indonesia.

***Kata kunci: Perlindungan Hukum, Hak Cipta, Distribusi Video Streaming Netflix, Telegram***

## PENDAHULUAN

Pada masa ini, teknologi khususnya internet berkembang cepat dan banyak memberikan dampak pada kehidupan masyarakat di seluruh dunia. Kini, seluruh dunia sangat bergantung pada internet dalam membantu kehidupan sehari-hari untuk segala kepentingan seperti riset, pendidikan bahkan untuk mendapatkan hiburan. Dengan internet, kita mendapatkan hiburan seperti menonton layanan video *streaming* yang dapat diakses di mana pun, kapan pun, dengan cepat, dan ditonton dengan kualitas tinggi.

Menurut laporan Digital 2021 yang dilansir dari *kompas.com*, setiap bulannya hampir seluruh pengguna internet di Indonesia menghabiskan waktu luang dengan menonton video *streaming*. Terlebih akibat dampak pandemi Covid-19 yang menyebabkan masyarakat harus tetap di rumah membuat layanan video *streaming* semakin dikenal dan diminati. Salah satu layanan video *streaming* yang sampai saat ini trending adalah Netflix.

Berdasarkan data yang diperoleh *BBC* 2021 yang dilansir dari *money.kompas.com*, Netflix memiliki 37 juta pengguna baru pada tahun 2020 dan meningkat menjadi lebih dari 200 juta pelanggan baru pada tahun 2021. Namun, seiring perkembangan dan kesuksesan Netflix sebagai penyedia layanan video *streaming*, banyak oknum tidak bertanggung jawab yang menyalahgunakan video *streaming* atau konten film dan *series* yang ada di Netflix, seperti merekamnya dan membagikan ke orang lain tanpa perizinan Netflix, yang tentu saja merugikan pihak Netflix karena menonton selain dari aplikasi Netflix berarti tidak melalui proses registrasi dan pembayaran biaya langganan.

Menyebarkan konten Netflix secara ilegal atau tanpa izin pihak Netflix merupakan pelanggaran dari ketentuan penggunaan layanan Netflix seperti yang telah dijelaskan di *website* resminya. “Anda setuju untuk menggunakan layanan Netflix, termasuk semua fitur dan fungsi terkaitnya, sesuai dengan semua hukum, aturan, dan peraturan yang berlaku, atau pembatasan lainnya tentang penggunaan layanan atau konten di dalamnya. Anda setuju untuk tidak membuat arsip, memperbanyak,

mendistribusikan, memodifikasi, menampilkan, mempertunjukkan, memublikasikan, memberikan lisensi, membuat karya turunan dari, menawarkan untuk menjual, atau menggunakan (kecuali sebagaimana secara tegas diizinkan dalam Ketentuan Penggunaan ini) konten dan informasi yang terdapat pada atau diperoleh dari atau melalui layanan Netflix.

Salah satu media yang sering dijadikan tempat untuk mengirimkan konten-konten bajakan termasuk konten video *streaming* Netflix adalah Telegram. Telegram adalah aplikasi *chatting* yang cepat dan mengutamakan privasi para penggunanya. Telegram mempunyai lebih dari 500 juta pengguna aktif bulanan dan merupakan salah satu dari sepuluh aplikasi yang paling banyak diunduh di dunia. Berbeda dengan WhatsApp dan aplikasi *chatting* lainnya, Telegram menawarkan fasilitas ruang penyimpanan yang besar beserta fasilitas grup *chat* yang dapat diakses lebih dari 200.000 anggota. Hal inilah yang menyebabkan para oknum menyalahgunakan fasilitas yang diberikan Telegram untuk menyebarkan konten-konten bajakan termasuk konten Netflix secara cuma-cuma yang dapat diakses secara gratis oleh setiap kalangan usia, bahkan dengan kualitas yang sangat baik, tanpa iklan, dan dapat di-*download*.

Berdasarkan investigasi yang dilakukan media *The Outline (Outline Media: Branding & Advertising Agency in Hyderabad)*, film bajakan yang ada di dalam Telegram kebanyakan dicuri dari Netflix. Mengutip dari Business Insider Singapore, *The Outline* menyebut, sejumlah kelompok dan *channel* di Telegram sengaja dibuat dengan tujuan mengirimkan konten bajakan. *The Outline* berhasil mewawancarai beberapa pembuat *channel* dan grup Telegram yang namanya tidak disebut. Mereka inilah yang menggunakan Telegram untuk dapat berbagi konten bajakan tersebut. Dilansir dari *liputan6.com* bahwa alasan para pengguna Telegram melakukan pembajakan atau mengedarkan video *streaming* ilegal di telegram adalah sebagai berikut:

1. Telegram adalah *platform* yang

- memberikan privasi yang sangat ketat untuk para penggunanya yang menyebabkan para oknum/anonim tidak takut melakukan pelanggaran;
2. Telegram tidak terlalu memantau dan tidak tegas melakukan pemblokiran grup yang dipakai untuk mengedarkan konten ilegal;
  3. Anggota yang bergabung dalam *channel* atau grup *chat* tidak melaporkan pengedar konten ilegal; dan
  4. Telegram mempunyai kapasitas penyimpanan file yang besar.

Dalam hal ini pihak yang terlibat tersebut sudah jelas melanggar hak cipta dan termasuk ke dalam “pembajakan” sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang berbunyi: “Pembajakan adalah penggandaan ciptaan dan/atau produk Hak Terkait secara tidak sah dan pendistribusian barang hasil penggandaan dimaksud secara luas untuk memperoleh keuntungan pribadi”.

Pihak-pihak yang terlibat juga melanggar Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Transaksi dan Informasi Elektronik karena telah menggunakan internet berbasis media sosial, yakni Telegram sebagai pendistribusian video *streaming* bajakan. Hal ini tentu saja merugikan pencipta dan pihak terkait dan mempengaruhi pendapatan atau pembagian royalti kedua belah pihak yang akan berdampak buruk pada perekonomian perfilman, khususnya perfilman Indonesia yang dibajak dan diedarkan melalui Telegram secara komersial maupun nonkomersial. Praktik ilegal ini juga dinilai melanggar ketentuan syariat. Walaupun terdapat peraturan-peraturan yang berlaku seperti yang dijelaskan di atas, pembajakan dan pengedaran video *streaming* ilegal masih terus berlangsung sampai sekarang. Saat ini sedang marak pembajakan layanan video *streaming* di Telegram salah satunya video *streaming* Netflix.

Oleh karena itu, hal ini menjadi pendorong bagi penulis untuk melakukan penelitian dengan judul “**PERLINDUNGAN HAK CIPTA TERHADAP VIDEO STREAMING NETFLIX YANG**

**BEREDAR DI TELEGRAM”** karena permasalahan ini dapat merugikan pihak Netflix maupun pihak produksi film atau *series* dari Indonesia dalam pembagian royalti dan dapat menghambat laju perkembangan industri kreatif khususnya bidang hiburan (*video streaming*) di Indonesia.

## **METODE PENELITIAN**

Kajian ini menggunakan kajian hukum normatif yang dilakukan seperti meneliti pustaka dari bahan hukum primer, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 Tentang Perfilman, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Bahan hukum sekunder atau bahan hukum tambahan yang menjelaskan mengenai bahan hukum primer yang berupa hasil pendapat atau olah pikir para ahli. Bahan hukum sekunder sendiri didapatkan dari data kepustakaan, yaitu dokumen, laporan, hasil penelitian sebelumnya, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta berkaitan dengan penulisan ini.

Serta hukum tersier tambahan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yaitu seperti referensi-referensi yang didapatkan dari artikel, jurnal, arsip, penelitian ilmiah, kamus hukum yang terkait serta berhubungan dengan masalah yang diteliti.. Kemudian akan disusun secara sistematis, diteliti lebih lanjut, dan terakhir akan ditarik kesimpulannya (**H.B Sutopo**).

## **PEMBAHASAN DAN ANALISIS**

Sesuai dengan syarat dan ketentuan pengguna pada halaman website resmi Netflix, ditegaskan bahwa pengguna dilarang melakukan tindakan pelanggaran yang menyebabkan kerugian untuk Netflix, Netflix tidak segan-segan mencabut semua fasilitas bagi pengguna yang terbukti melanggar. Tetapi oknum tidak bertanggung jawab merekam dan mengedarkan konten (*video streaming*) netflix melalui media elektronik internet, yaitu pada Telegram. Hal tersebut juga termasuk pelanggaran UU ITE. Karena pelanggaran

dilakukan di media elektronik menggunakan informasi internet. Pihak Telegram sebenarnya telah menyediakan halaman pengaduan di website resminya jika terjadinya pelanggaran atau tindakan ilegal yang terjadi di *platformnya*, tetapi Telegram hanya membatasi pihak yang dapat melapor adalah hanya pemilik hak cipta atau pihak terkait saja.

Oleh karena itu, masyarakat yang tidak ada sangkutannya dengan ciptaan tidak dapat melapor. Selain itu, Telegram juga belum bisa menyaring dan memblokir semua konten-konten yang bersifat ilegal atau melanggar yang terjadi di *platformnya*, tentunya Telegram telah melanggar Pasal 10 UUHC karena telah membiarkan pelanggaran terjadi di mediana. Salah satu contoh film Netflix Indonesia yang beredar di Telegram, yaitu: “*Mariposa (2020)*” film original Netflix Indonesia “*Geez & Ann (2020)*” dan “*Penyalin Cahaya (2022)*”.

Pelanggaran yang terjadi di media Telegram dalam menyebarluaskan film ataupun series Netflix pada grup chat atau *channel* di Telegram merupakan pelanggaran hak cipta seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, karena telah merugikan pemilik hak dan pemegang hak, tetapi dapat diketahui bahwa pelanggaran pembajakan dan pengedaran video *streaming* Netflix tidak termasuk melanggar hak moral karena nama pencipta dan pemegang hak terkait tetap dipublikasikan atau dicantumkan, tidak mengubah judul atau anak judul ciptaan, tidak memodifikasi atau merubah ciptaan dan tidak menghilangkan logo Netflix itu sendiri. oknum hanya merekam dari awal hingga selesai konten Netflix lalu menyebarkannya dalam keadaan asli.

Pada pembahasan sebelumnya, dikategorikan bahwa mengunggah rekaman video *streaming* Netflix ke Telegram bukan merupakan pelanggaran hak moral, tetapi pengunggahan video *streaming* Netflix di Telegram masuk ke dalam pelanggaran hak ekonomi. Karena menyebarkan konten video *streaming* tanpa izin dari pihak Netflix dan pihak terkait yang digunakan untuk kepentingan komersial atau nonkomersial yang merugikan pihak pemegang hak cipta dan pihak terkait. Sebuah pelanggaran hukum

terutama pada bidang hak cipta di mana para oknum melakukan pembajakan film dengan tujuan komersial, yang mengakibatkan kerugian pada pencipta atau pemegang hak cipta karena mengurangi hasil pembagian royalti. Banyaknya pembajakan dan penyebaran dalam situs di internet khususnya media sosial Telegram dengan tanpa izin dari pencipta atau pemegang hak cipta merupakan suatu pelanggaran yang harus dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang telah berlaku.

Perlindungan hak cipta sejatinya telah ada sejak ciptaan itu terwujud. Perundang-undangan yang berlaku di Indonesia terkait dengan pelanggaran penggandaan ciptaan tanpa izin resmi atau lisensi diatur pada Undang-undang No. 28 tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Video *streaming* yang berupa sinematografi atau film ini berhak dilindungi sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang perfilman pada pasal 20 ayat (4) huruf a, dan Pasal 47 huruf d. Tetapi, dapat diketahui bahwasannya Jika pembajakan atau pelanggaran Hak Cipta tersebut terjadi di Indonesia, Netflix telah mempunyai *legal standing* dan akan memenangkan perkara tersebut di pengadilan karena Telegram adalah pemilik media yang di dalamnya telah terjadi pelanggaran sesuai dengan ketentuan Pada Pasal 10 UUHC.

Sementara itu, upaya penegakan hukum dalam perlindungan hak cipta di Indonesia sendiri dalam kasus peredaran layanan video *streaming* Netflix di Telegram yang dilansir pada **cnnindonesia.com** menyatakan bahwa, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) meningkatkan pengawasan terkait peredaran konten ilegal di telegram dengan menghentikan atau memblokir grup atau channel yang diduga di dalamnya terjadi pelanggaran (peredaran video *streaming* illegal).

Pembajakan dan pengedaran konten ilegal di telegram cukup sulit untuk dihentikan, karena setelah grup di blokir, akan muncul grup baru dan begitu seterusnya. tidak adanya filter atau pengawasan lebih ketat dari pihak telegram merupakan salah satu hambatan dari penyelesaian tindakan pembajakan tersebut. dilansir dari **CNNIndonesia.com**, kominfo

menegaskan akan melakukan pemutusan akses penggunaan telegram di Indonesia jika peredaran konten ilegal terus terjadi dan sulit untuk dihentikan.

Sesuai peraturan yang berlaku di Indonesia, yaitu terkait pada peraturan yang ada dalam UUHC dan Pasal 43 ayat (g) UU ITE, Kominfo yang bekerja sama dengan Ditjen Kekayaan Intelektual (Ditjen HKI) Kemenkumham akan melakukan pemutusan akses penggunaan telegram jika terdapat:

Aduan dari masyarakat;

Aduan dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham), dan Aduan dari pelaku usaha perfilman / asosiasi perfilman yang dirugikan sebagai akibat dari adanya pembajakan film tersebut.

Dilansir dari [kumparan.com](http://kumparan.com) bahwa sebelumnya pada tahun 2017, pemerintah sempat melakukan pemutusan akses penggunaan telegram di Indonesia karena terjadinya pelanggaran ITE, di mana pada telegram terdapat konten-konten negatif seperti radikalisme, terorisme, ujaran kebencian dan sebagainya.

Kemudian setelah melakukan diskusi secara mendalam dan jumpa pers yang diselenggarakan di kantor kominfo, Jakarta yang dihadiri langsung oleh CEO Telegram Pavel Durov, akhirnya kominfo kembali membuka akses penggunaan telegram di Indonesia pada hari Kamis (10/8) pukul 10.46 WIB. Dibukanya kembali pengaksesan telegram didasari hasil dari kesepakatan bersama antara kominfo dan telegram, yakni karena Telegram telah bersedia untuk menyiapkan perwakilan dari pihaknya sebagai wadah pelayanan komunikasi dengan pemerintah Indonesia dan Telegram akan menyiapkan filter dan kebijakan penghapusan konten yang berpotensi melakukan pelanggaran yang terkait dengan hal-hal yang dimaksud.

Setelah kasus tersebut selesai, kini muncul masalah baru, yaitu pembajakan dan peredaran konten ilegal (video *streaming*) atau film, salah satunya konten-konten dari *platform* Netflix yang diedarkan secara ilegal di telegram. Jika hal ini dibiarkan akan menjadi kerugian besar bagi pemilik hak dan pemegang

hak terkait dalam pembagian keuntungan atau royalti. Dalam menanggapi hal tersebut, telah ada upaya perlindungan hak cipta yang diatur pada UUHC yaitu dengan cara preventif dan represif.

Dalam UUHC dan UU ITE telah diatur peraturan yang berkaitan dengan perlindungan preventif, yakni dengan melaksanakan pengawasan dan melakukan kerja sama dengan pihak-pihak yang terkait. Upaya lainnya yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Aplikasi Informatika juga dapat memutuskan akses terhadap situs yang melanggar maupun pihak yang membiarkan dan mengizinkan terjadinya pelanggaran di tempatnya atau di medianya. Hal tersebut dilakukan untuk menghentikan pembajakan untuk menghindari pemilik hak cipta dan pemegang hak terkait mendapatkan kerugian. Dan pada Pasal 55 UUHC dihimbau untuk setiap orang yang mengetahui pelanggaran hak cipta melalui sistem elektronik dapat segera melapor agar dapat segera ditindaklanjuti oleh pihak yang berwenang.

Upaya hukum represif adalah upaya akhir dalam perlindungan hak cipta dengan metode arbitrase atau pengadilan dengan mengajukan gugatan ke pengadilan niaga. Dalam upaya perlindungan represif ini juga dapat mengajukan gugatan ganti rugi atau denda sebagaimana yang diatur dalam Pasal 58 ayat (1) serta pasal 113 ayat (2) UUHC, Pasal 32 UU ITE, dan Pasal 48 ayat (2) UU ITE. Hal tersebut juga didukung dalam Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata karena membawa kerugian bagi Pencipta atau pemegang hak cipta. Selain dalam upaya hukum perdata, Upaya represif dapat dilakukan berdasarkan hukum pidana atau administrasi negara.

Walau secara peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia telah diatur secara lengkap tentang penegakan hukum terhadap hak cipta dimana perlindungannya dapat melalui jalur hukum perdata dengan pengajuan ganti rugi, mediasi, melalui pengadilan niaga, hingga dapat melalui pidana atau delik aduan, serta pemblokiran grup chat dan bahkan Telegram itu sendiri. Tetapi sampai saat iniambatannya masih terlihat, yakni sulitnya mencari oknum pengedar video

*streaming* Netflix ilegal di Telegram, karna Telegram sangat menjaga kerahasiaan dokumen penggunaannya, dan dari pihak Telegram sendiri pun tidak mempunyai prosedur operasi standar atau SOP untuk mendeteksi lebih lanjut dalam potensi pelanggaran hak cipta dan membebaskan penggunaannya untuk menggunakan semua fasilitas di Telegram dengan bebas dan mudah. akibat kelonggaran dari pihak Telegram itulah yang menyebabkan sampai sekarang masih ada saja konten ilegal yg ada di Telegram. hal ini tentunya selain merugikan Netflix juga merugikan industri kreatif perfilman khususnya di Indonesia yang bekerjasama dengan Netflix.

Tetapi, sebenarnya Indonesia dapat mempertegas lagi dari segi pelaksanaannya seperti lebih memperketat pengawasan dan dapat menghubungi pihak Telegram untuk mengeluarkan peraturan atau *filter* terhadap potensi pelanggaran hak cipta di Telegram seperti yang dilakukan kominfo dengan kasus sebelumnya dan jika masih tidak ada respon atau tindakan lebih lanjut sehingga pelanggaran tetap terjadi di Telegram, pihak yang berwenang dapat menuntut Telegram ke pengadilan untuk ganti rugi seperti yang dilakukan pemerintahan Israel dan India karena tidak bertanggung jawab sebagai penyedia layanan media yang di dalamnya terjadi telah pelanggaran. Bahkan dapat diterapkan ketegasan seperti india yang meminta identitas penyebar untuk ditindak lanjuti sendiri atau ditindaklanjuti dengan delik biasa seperti yang dapat dilakukan di Los Angeles, Amerika Serikat.

Dalam pelaksanaan perlindungan hak cipta video *streaming* Netflix yang beredar di Telegram, dapat dilihat bahwa secara teknis masih banyak kendala karena sampai sekarang pun kasus penyebaran video *streaming* Netflix dan bahkan video *streaming* film lainnya pun masih ada dan masih berlangsung. Salah satu kasus dari luar negeri tentang pelanggaran Hak cipta terhadap beredarnya video *streaming* ilegal di Telegram, yaitu di Israel dan India. (Dilansir dari *worldipreview.com*)

## KESIMPULAN

Bentuk-bentuk pelanggaran hak cipta

terhadap beredarnya video streaming Netflix di Telegram antara lain adalah pelanggaran yang dilakukan pihak telegram sebagai pemilik media yang di dalamnya telah terjadi pelanggaran, yang menyebabkan pihak telegram mempunyai tanggung jawab besar dalam hal tersebut sesuai dengan UUHC pada pasal 10. Dan pelanggaran hak cipta yang terjadi di dalam media telegram dapat diketahui bukanlah pelanggaran hak moral karena masih mencantumkan nama pemilik hak cipta atau hak terkait, pelanggaran yang dilakukan adalah pelanggaran ekonomi, karena Pada pembahasan sebelumnya, dikategorikan bahwa mengunggah rekaman video *streaming* Netflix ke Telegram bukan merupakan pelanggaran hak moral, tetapi pengunggahan video *streaming* Netflix di Telegram masuk ke dalam pelanggaran hak ekonomi. Karena menyebarkan konten video *streaming* tanpa izin dari pihak Netflix dan pihak terkait yang digunakan untuk kepentingan komersial atau nonkomersial yang merugikan pihak pemegang hak cipta dan pihak terkait.

Bentuk Perlindungan Hak Cipta terhadap video *streaming* Netflix yang beredar di Telegram diatur dalam perundang-undangan di Indonesia, yaitu pada Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang menjelaskan tentang pembajakan dan dipertegas melalui pasal 9 ayat (3) yang melarang pembajakan, Pasal 10 yang berisi peringatan tentang perlindungan hak cipta dan sanksinya yang diatur pada pasal 114, kemudian pada Pasal 55 yang menghimbau masyarakat untuk melapor jika adanya pelanggaran hak cipta, Pasal 58 ayat (1) serta pasal 113 ayat (2) yang mengatur sanksinya, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang melindungi hak cipta di internet melalui pasal 25 dan melarang pembajakan melalui internet atau media elektronik pada pasal 32 UU ITE dan pasal 32 serta pasal 48 ayat (2) sebagai sanksinya. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman dalam pasal 20 ayat 4 huruf a dan Pasal 47 huruf d. Serta beberapa peraturan yang terkait sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku di

Indonesia. Perlindungan hukum yang dapat diterapkan dalam perlindungan hak cipta video *streaming* Netflix yang beredar di Telegram sendiri terbagi menjadi dua cara, yaitu preventif dan represif, perlindungan hukum preventif, hukum yang bekerja untuk mencegah terjadinya konflik/sengketa, dengan pengawasan lebih lanjut terhadap potensi pelanggaran hak cipta serta pemblokiran *channel-channel* atau grup chat yang diketahui melanggar hak cipta dan perlindungan hukum represif yang bekerja untuk menyelesaikan konflik/sengketa yang sedang atau telah terjadi, melalui perdata dengan melakukan gugatan ganti rugi, mediasi atau dengan jalur arbitrase ke pengadilan niaga.

## SARAN

Hendaknya pemerintah dapat menekankan kembali sosialisasi kepada semua masyarakat dengan lebih giat lagi untuk menghargai hasil karya cipta seseorang agar tidak terjadinya pelanggaran hak cipta lagi, serta melalui pengawasan yang lebih komprehensif ditambah penegakan hukum hak cipta yang mengakomodasi seluruh hak pencipta yang ada dalam ciptaannya tersebut. Kemudian dapat mencari tahu pelaku sebenarnya yang melakukan tindak pembajakan dan pengedaran video streaming Netflix secara ilegal di Telegram, dan memberikannya sanksi agar tidak mengulangnya lagi.

Indonesia dapat mempertegas lagi dari segi pelaksanaannya seperti lebih memperketat pengawasan dan dapat menghubungi pihak Telegram untuk mengeluarkan peraturan atau *filter* terhadap potensi pelanggaran hak cipta di Telegram seperti yang dilakukan kominfo dengan kasus sebelumnya dan jika masih tidak ada respon atau tindakan lebih lanjut sehingga pelanggaran tetap terjadi di Telegram, pihak yang berwenang dapat menuntut Telegram ke pengadilan untuk ganti rugi seperti yang dilakukan pemerintahan Israel dan India karena tidak bertanggung jawab sebagai penyedia layanan media yang di dalamnya terjadi telah pelanggaran. Bahkan dapat diterapkan ketegasan seperti India yang meminta identitas penyebar untuk ditindak lanjut sendiri atau

ditindaklanjuti dengan delik biasa seperti yang dapat dilakukan di Los Angeles, Amerika Serikat.

## DAFTAR KEPUSTAKAAN

### Buku:

- Darmian, Eddy. (2004). *Hukum Hak Cipta UUHC Nomor 19 Tahun 2002*. Jakarta: PT. Alumni.
- Hadjon, Philipus M. (1987), *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: PT. Bina Ilmu.
- Hariyani, Iswi (2010). *Prosedur Mengurus Haki yang Benar*. Yogyakarta : Penerbit Pustaka Yustisia.
- Hidayah, U, K. (2008). *Penanggulangan Pelanggaran Hak Cipta Terhadap Pembajakan CD/DVD (Studi Kasus Di Jawa Tengah, Jurnal Hukum, Semarang: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro*.
- Hutagalung, S.M, (2002), *Hak Cipta Kedudukan dan Perannya dalam Pembangunan*, Jakarta: Akademika Pressindo.
- Isnaini, Yusran. (2009). *Hak Cipta dan Tatanannya di Era Cyberspace*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Jened, Rahmi (2014), *Hukum Hak Cipta (Copyright Law)*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Lapau, Buchari. (2013). *Metode Penelitian Kesehatan: Metode ilmiah Penulisan Skripsi*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Lewis, Arthur. (2014). *Dasar-Dasar Hukum Bisnis*, Bandung: Nusa Media.
- Lubis, Efridani. (2021), *Hak Kekayaan Intelektual Pada Era Revolusi Industri 4.0-5.0*, Bandung: Widina Bhakti Persada.
- Marzuki, Peter Mahmud. (2006) *Penelitian Hukum, Edisi Revisi*. Jakarta: Prenadademia Group.
- Mayana. Ranti Fauza. (2004) *Perlindungan Desain Industri di Indonesia dalam Era Perdagangan Bebas*. Grasindo. Jakarta.
- Muhammad, Abdulkadir (2001), *Kajian*

- Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Munandar, Haris. (2008). *Mengenal Haki Hak Kekayaan Intelektual Hak Cipta. Paten, Merek, dan Seluk Beluknya*, Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Paserangi, Hasbir Ibrahim Ahmad. (2011). *Hak Kekayaan Intelektual. Hukum Hak Cipta Perangkat Lunak Program Komputer Dalam Hubungannya dengan Prinsip-Prinsip TRIPs di Indonesia*. Jakarta: Rabbani Press.
- Rosidi, Ajib. (1984). *Undang-Undang Hak Cipta 1982, Pandangan Seorang Awam*, Jakarta: Djambatan.
- Saidin, H, OK. (2010). *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. Jakarta: Rajawali Press.
- Soekanto, Soerjono & Mamudji, Sri. (2003). *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Soelistyo, Henry. (2011). *Hak Cipta Tanpa Hak Moral*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Sutopo, HB. (2002). *Metode Penelitian Kualitatif*.  
Surakarta: UNS Press.
- Teresia, Rita (2015). *Perlindungan Hukum Hak Cipta Terhadap Pemilik Lagu Atas Perbuatan Pengunduhan Lagu Melalui Situs Tanpa Bayar di Internet*, Skripsi., Program Sarjana Hukum Universitas Riau. Pekanbaru.

#### **Peraturan Perundang-Undangan:**

- Undang-undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta.
- Undang-undang No 19 tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- Undang-undang Nomor 33 tahun 2009 tentang Perfilman.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

#### **Sumber Lain**

- Akmal, N. (2021). *Pembajakan di era 4.0*  
<https://kumparan.com/akmn/pembajakan-fil>